

# Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia

## *Law Enforcement Against Narcotics Abuse in Indonesia*

Rayani Saragih\* & Maria Ferba Editya Simanjuntak\*\*

Program Studi Hukum, Fakultas Sosial Dan Hukum, Universitas Quality Berastagi, Indonesia

Diterima: 01 Maret 2021; Direview: 01 Maret 2021; Disetujui: 02 April 2021

\*Corresponding Email: [ravani.saragih.sumbavak@gmail.com](mailto:ravani.saragih.sumbavak@gmail.com), \*\* [maria.iuntakk@gmail.com](mailto:maria.iuntakk@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan faktor penghambat dan pendukung serta upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia. Pre-emptive dilakukan sedini mungkin dalam bentuk seminar informal dan konseling lokal kepada masyarakat tentang efek berbahaya dari penggunaan obat-obatan terlarang. Upaya pencegahan dilaksanakan melalui serangkaian Operasi Polisi Rutin dan Operasi Polisi Khusus. Sedangkan upaya represif adalah tindakan penegakan hukum melalui penyelidikan pidana dan dakwaan yang berakar pada aspek legalitas. Setiap upaya masih menghadapi beberapa masalah, seperti kurangnya personel, peralatan yang tidak memadai, pelanggaran informasi dan kurangnya dana operasional. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dan studi dokumen.

**Kata Kunci:** Hukum; Pencegahan; Narkotika

### Abstract

*This study aims to analyze law enforcement against narcotics abuse in Indonesia and and inhibiting and supporting factors as well as efforts to overcome barriers to law enforcement in law enforcement against narcotics crime in Indonesia. The pre-emptive done as early as possible in form of informal seminar and local counseling to the society about the dangerous effect of illegal drug use. The preventive effort was implementing through series of Routine Police Operation and Special Police Operation. While the repressive efforts were law enforcement action through criminal investigation and indictment which rooted within legality aspect. Each effort still encounters several problems, such as lack of personnel, insufficient equipment, breach of information and lack of operational funds. The type of research used is qualitative research, with the type of research being descriptive. Data collection techniques are carried out by means of observation, and study of documents.*

**Keywords:** Law; Prevention; Narcotics

**How to Cite:** Saragih, R. & Simanjuntak, M.F.E. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (1): 98-105.



## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika dan obat berbahaya disingkat dengan narkoba merupakan masalah sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara terus menerus, aktif dan komperensif dengan melibatkan pihak penegak hukum, para ahli dan seluruh masyarakat. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Putra, 2019). Tingginya penyalahgunaan narkoba disumbangkan oleh sindikat narkoba. Kepolisian sebagai garda depan dalam melawan narkoba di Indonesia terus membuktikan kemampuannya. Sepanjang Tahun 2020, polisi berusaha menunjukkan prestasi melalui berbagai tindakan dalam menggungkap kasus-kasus penyalahgunaan serta pembongkaran jaringan penjualan narkoba.

Peredaran Narkoba dengan teknik canggih telah merebah di seluruh Indonesia. Dapat dikatakan telah terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimport namun ponedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, pembuatan, hingga perekrutan orang dalam pembagian tugas dalam memproduksi narkoba dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkoba yang terus bermunculan (Penyelundupan Psikotropika “Petugas dan Mafia Adu Kelihain”, 2009).

Peran penting kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut terus meningkat. Terungkapnya kasus-kasus bisa menjadi indikator meningkatnya kerja polisis dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain dapat menghadapi peredaran tersebut. Jadi, walaupun Indonesia memiliki Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh narkoba. Berita criminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang peyalahgunaan narkoba.

Korban narkoba meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, pedagang, supir angkat, ibu rumah tangga, anak jalanan, pekerja dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.

Kejahatan Narkoba merupakan kejahatan Internasional (International Crime), kejahatan yang terkoorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.

Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas; baik secara ekonomi, sosial, budaya, psikis, fisik, hankam dan lain sebagainya. Penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba (Soedjono, 2000).

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memperhatikan. Keadaan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain adalah kesadaran masyarakat Indonesia tentang kurang taanya terhadap ajaran agama, norma dan aturan perundang-undangan. Keadaan tersebut diperparah dengan pesatnya pengaruh globalisasi yang membawa arus informasi dan tranformasi budaya yang sangat pesat, diantaranya penyalahgunaan narkoba (Nugroho, etl.al, 2019; Sirait & Rafiqi, 2018).

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya peredaran gelap narkoba, penggunaan narkoba secara ilegal ditegah kehidupan masyarakat (Hasibuan, 2018). Narkotika terbagi menjadi beberapa golongan antara lain adalah morphin, kokain, heroin, ganja, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya. Bahaya penyalahgunaan tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih



jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia (Wahyu, 2019).


Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan kebijakan untuk mengendalikan, mengawasi penggunaan dan peredaran narkotika serta pemberian sanksi terhadap penyalahgunaannya (Muslikan & Taufiq, 2019). Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 merupakan upaya pemberian sanksi pidana bagi pengguna dan pengedar yang menyalahi ketentuan perundang-undangan dengan lebih mengedepankan sisi kemausiaannya. Pengguna yang mengalami kecanduan narkotika dilakukan rehabilitasi agar terbebas kebiasaan menggunakan narkotika (Hendra, 2016). Seiring dengan kecenderungan globalisasi, perdagangan narkoba tidak lagi bersifat perorangan namun jaringan bersekala besar dengan kekuatan organisasi, modal, kapasitas perdagangan yang bersifat transnasional dan dikenal sebagai 'transnational organized crime' yang sangat membahayakan (UNODC,2018).

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang di teliti (Kountour, 2003). Tipe ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan gambaran serta informasi yang sejelas-jelasnya mengenai pelaksanaan penanganan oleh pihak kepolisian terhadap peredaran narkoba di Indonesia dan sejauh mana kinerja penegak hukum tersebut, baik secara penindakan langsung (*repressif*), pencegahannya (*preventif*) ataupun Penangkalannya (*Preemtif*).

Teknik Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap, seperti bantuan studi literatur. Studi literatur dilakukan dalam menyusun latar belakang permasalahan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dengan mengumpulkan data dan informasi awal dari buku yang membahas mengenai kriminologi, khususnya kejahatan terkait narkoba dan terkait pihak kepolisian. Penggunaan artikel melalui internet dan artikel koran juga dilakukan untuk membantu penulisan yang memerlukan pelbagai berita terbaru seputar permasalahan narkoba serta data-data statistik mengenai tindak pidana narkoba secara umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Jumlah Pecandu Narkoba di Indonesia

Sumber : Data Penggunaan Narkoba di Indonesia (BNN, 2018)

Gambar 1 di atas menunjukkan data jumlah pecandu narkoba di beberapa provinsi, yaitu Jawa Barat (790.000 orang), Jawa Timur (560.000 orang), Jawa Tengah (440.000 orang), DKI Jakarta (360.000 orang), Sumatera Utara (295.000 orang), Banten (175.000 orang), Sulawesi Selatan (140.000 orang), Sumatera Selatan (100.000 orang), Riau (90.000 orang), Lampung (90.000

orang). Dari data tersebut setidaknya tercatat 3,8-4,1 juta penduduk Indo-nesia adalah pengguna narkoba atau setara dengan 2,18% penduduk usia 10-59 tahun.

Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun Anggaran 2014 oleh BNN memproyeksikan jumlah penyalahgunaan narkoba setahun terakhir di Indonesia (2014-2020) melalui pengembangan tiga skenario yaitu skenario naik, stabil, dan turun. Skenario naik adalah terjadinya situasi kenaikan jumlah penyalahgunaan akibat tekanan yang lebih kuat dari para pengedar/bandar narkoba. Skenario turun adalah terjadinya situasi penurunan jumlah penyalahgunaan akibat tekanan yang lebih kuat dari para aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba, terutama aspek sosialisasi dan edukasi. Sementara skenario stabil adalah kondisi di mana relatif tidak ada kenaikan jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun karena adanya keseimbangan kekuatan antara pihak aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat melawan para pengedar/bandar narkoba (BNN, 2014).

Jika Menggunakan skenario naik, maka jumlah penyalahgunaan pada tahun 2016 akan mencapai 4.505.900, jika menggunakan skenario stabil akan mencapai 4.173.600 dan pada skenario turun akan mencapai sejumlah 3.766.800.

**Tabel 1. Proyeksi Jumlah Penyalahgunaan Narkoba Setahun Terakhir di Indonesia, Tahun 2014-2020 (dalam ribu orang)**

Jenis Kelamin	Skenario	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-laki	Naik	3,088.7	3,224.0	3,348.7	3,461.4	3,561.5	3,648.3	3,722.8
	Stabil	2,997.5	3,051.5	3,105.5	3,159.0	3,211.9	3,264.4	3,318.0
	Turun	2,884.6	2,837.6	2,803.8	2,783.4	2,777.4	2,786.9	2,814.0
Perempuan	Naik	1,058.4	1,109.6	1,157.1	1,200.5	1,239.1	1,272.9	1,302.1
	Stabil	1,025.2	1,046.6	1,068.1	1,089.5	1,110.4	1,131.3	1,152.5
	Turun	986.0	972.2	963.0	958.4	958.6	964.2	975.8
Total	Naik	4,147.1	4,333.5	4,505.9	4,661.9	4,800.6	4,921.2	5,024.9
	Stabil	4,022.7	4,098.0	4,173.6	4,248.4	4,322.3	4,395.8	4,470.5
	Turun	3,870.5	3,809.8	3,766.8	3,741.8	3,736.0	3,751.1	3,789.9

Sumber : BNN, 2020

**Tabel 2. Proyeksi Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Setahun Terakhir di Indonesia, 2014-2020 dalam persen (%)**

Skenario	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Naik	2.25	2.33	2.39	2.45	2.49	2.53	2.56
Stabil	2.18	2.20	2.21	2.23	2.24	2.26	2.27
Turun	2.10	2.04	2.00	1.96	1.94	1.93	1.93

Sumber : BNN, 2020

**Tabel 3. Estimasi Jumlah Penyalahguna Narkoba Menurut Jenis Narkoba dan Kelompok Survei, 2014**

Jenis Narkoba	Pelajar			Pekerja			Rumah Tangga		
	L*	P*	Total	L	P	Total	L	P	Total
Ganja	504,952	60,646	565,598	793,441	172,561	966,002	423,985	36,053	460,039
Hashis	34,025	12,862	46,887	40,353	3,691	44,044	31,958	837	32,796
Heroin/Putau	22,502	7,336	29,838	20,460	12,322	32,782	31,463	1,895	33,358
Ekstasi	74,286	34,418	108,704	221,613	80,830	302,444	122,896	17,718	140,614
Shabu Shabu	114,301	37,247	151,548	314,792	104,656	419,448	170,318	19,481	189,799
Nipam	28,894	21,436	50,330	87,141	50,009	137,150	-	-	-
Pil Koplo	88,674	29,475	118,149	84,068	13,842	97,910	-	-	-
Rohypnol	26,901	19,650	46,551	40,353	11,996	52,349	-	-	-
Valium	25,190	14,250	39,440	55,485	32,298	87,782	31,869	2,204	34,072
Kanax	41,846	25,902	67,748	58,847	34,143	92,991	-	-	-
Kokain	18,606	11,384	29,991	23,533	15,875	39,408	4,056	208	4,264
LSD	19,548	10,539	30,087	22,797	22,364	45,161	8,151	8,570	8,570

Sumber : BNN, 2020

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah menjalankan eksekusi pidana mati dalam tiga gelombang; enam terpidana mati dieksekusi pada 18 Januari 2015, delapan terpidana mati pada 29 April 2015, dan empat terpidana mati pada 29 Juli 2016. Selain menjadi lebih berani, Presiden Joko Widodo juga berharap perwujudan pelaksanaan metode pencegahan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Presiden meminta BNN, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk bergerak bersama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tiga prinsip yang diharapkan dapat dilakukan adalah tindakan tegas, penutupan celah penyelundupan dan program rehabilitasi untuk memotong rantai pelanggaran narkotika (Hendra, 2016).

Data resmi menunjukkan secara jelas bahwa perkembangan penyalahgunaan narkoba dan lalu lintas ilegal menunjukkan penyebaran yang meluas dari kota hingga daerah pedesaan di seluruh Indonesia sehingga menyebabkan ribuan bahkan jutaan korban secara akumulatif. Penyebaran dapat ditemukan di berbagai lokasi seperti tempat hiburan, kafe, kampus, rumah sewa, rumah tangga bahkan sekolah di mana kelompok rentan (siswa sekolah dari dasar-menengah) mudah menjadi target. Narkoba juga melibatkan berbagai tersangka yang menjadi bagian dari matarantai terorganisir yang bersifat transnasional yang mencakup produsen, distributor, kurir, pengguna dengan tingkat penyebaran mencapai 219,44 ton shabu, 13,2 juta pil ekstasi, dan 140,75 ton ganja (Movanita, 2018).

Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang untuk menekan jumlah peredaran narkotika di Indonesia yang telah bersifat transnasional dan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika terutama dikalangan remaja yang membahayakan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tujuan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika tersebut, maka dalam undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dibuatkan bab khusus yaitu Bab IX yang mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pencantuman bab ini dimaksudkan agar korban penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan hukuman rehabilitasi dan bukannya hukuman pidana penjara maupun pidana kurungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) pengertian pengguna narkotika, yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Pecandu narkotika diartikan orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna adalah orang



yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Korban penyalahgunaan narkoba diartikan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam menggunakan narkoba. Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Merujuk pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dapat diartikan pasien adalah seseorang yang diberi hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkoba dalam jumlah dan jenis terbatas dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

Terkait Tindak Pidana Narkoba, secara umum dapat dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana. Namun, sering terjadi di masyarakat adalah hubungan dengan pemakai dan pengedar narkoba. Jika berbicara tentang pengedar narkoba, sudah jelas kiranya telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli narkoba, sejauh ini masih terdapat perbedaan sudut pandang mengenai pemakai narkoba. Hukum positif menyatakan, pemakai narkoba adalah pelaku tindak pidana karena telah memenuhi kualifikasi dalam undang-undang Narkoba. Tindak pidana narkoba seperti penyalahgunaan narkoba dalam kajian Kriminologi dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penggolongan ini merujuk kepada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain.

Untuk mencapai penyembuhan para korban penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan tersebut, maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi. Hukuman pembinaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam pasal 54, dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta diatur juga dalam SEMA Nomor Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peneliti membagi upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam tiga bagian, yakni *preemptif*, *preventif*, dan *represif*. Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

a) *Pre-emptive* (Pembinaan)

Bahwa "*Pre-emptive* atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakia Narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba" (Partodiharjo, 2006;100). Dalam praktek dilapangan, kepolisian menyebutkan istilah *pre-emptive* ini sebagai pembinaan masyarakat atau *preventif* tidak langsung, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens* (Suparlan, 2004)

b) *Preventif* (Pencegahan)

Sesuai dengan asas-asas hukum yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, polisi harus lebih mengutamakan asas *preventif*, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Asas hukum tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 14 ayat (1) huruf i dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan upaya *preventif* oleh Kepolisian

c) *Represif* (Penindakan)

Upaya terakhir untuk memberantas penyalahgunaan berbagai jenis narkoba khususnya narkoba yang dilakukan oleh satuan narkoba Polres Buleleng adalah dengan mengadakan program *represif* yang merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkoba, ini merupakan wewenang mutlak bagi kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyimpangan, yang salah satunya penyalahgunaan narkoba. "*Represif* adalah program penindakan terhadap produsen bandar pengedar dan pemakai berdasarkan hukum" (Partodiharjo, 2006). Sedangkan, *represif* adalah penindakan /pemberantasan /penumpasan sesudah kejahatan terjadi" (Arief, 2005). Pelaksanaan program *represif* dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan yang berfungsi untuk memberikan hukuman kepada penyalahguna agar mendapatkan efek jera. Upaya *represif* dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi



tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian.

Menangani peyalahgunaan dan pecandu narkoba aparat penegak hukum harus berorientasi kepada saksi tindakan rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka. Untuk dapat memfungsikan peran Hakim dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi, perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Tentu, hal ini harus berlandaskan pada adanya pemahaman dan kesepakatan bersama bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius bangsa dan musuh bangsa. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib bersatu padu menyamakan visi dan misi untuk menanggulangi penyalahgunaan dan pecandu narkoba demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa menjadikan generasi bangsa yang sehat.

Kesepakatan dan Pemahaman dari Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba diwujudkan melalui peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kesehatan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian RI, BNN No.01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No.03 Tahun 2014, No.PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, yang selanjutnya di sebut peraturan bersama. Dengan demikian, penyalahgunaan dan pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada saksi pidana pencari, melainkan bermuara di tempat rehabilitasi.

Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba bagi pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat dipungkiri pastilah memiliki hambatan-hambatan yang dihadapinya. Peredaran gelap narkoba yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut (Ziliwu, 2016). Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon. Kendala lain yang mempengaruhi tugas dan fungsi kepolisian dalam upaya menegakan atau memberantas penyalahgunaan narkoba, yaitu partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkoba (Tarigan, 2013).

## SIMPULAN

Penanggulangan Narkoba merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat luas, agar dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan upaya represif dan preventif. Adapun upaya represif yakni pelaku penyalahgunaan narkoba harus di proses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan upaya preventif yang bersifat pencegahan adalah dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya narkoba dan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Menangani peyalahgunaan dan pecandu narkoba aparat penegak hukum harus berorientasi kepada saksi tindakan rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambaranie N. K. Movanita. (2018). *Akhir 2018, Produksi Padi Indonesia Diprediksi 56,54 Juta Ton*. <https://ekonomi.kompas.com>
- Anonim. (2018). Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.
- Arief, B.N. (2005). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum Pidana. Bandung
- BNN. (2018). Badan Narkoba Nasional RI. Dari <http://www.bnn.go.id/>, diakses 4 Juli 2020.
- Hasibuan, A. A. (2018). Narkoba dan Penanggulangannya. *Studia Didaktika*, 11(01), 33-44.
- Hendra, M. (2016). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Yuridis Normatif). *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya*, 1(1), 3-3.



- Imran, I, Fadillah Mappaselleng, N., & Busthami, D. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 93-102.
- Kompas, "Penyelundupan Psikotropika, Petugas dan Mafia Adu Kelihaihan". 23 Mei 2009.
- Kontour, R. (2003). Metode Penelitian: Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta: Penerbit PPM.
- Mulyadi, L. (2012). Pidana Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 311-337.
- Muslikan, M., & Taufiq, M. (2019). Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Peraturan Perundang- Undangan. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(1), 61-80.
- Nugroho, B., Sumarso, S., Yustianti, S., & Roesli, M. (2019). Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 305-313.
- Partodiharjo, S. (2006). Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya. Jakarta
- Putra, F. S. (2019). Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotik Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Dinamika Hukum*, 25(9).
- Sirait, E.W. & Rafiqi (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Pengedar pada Putusan No : 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn), *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5 (1) 2018: 1-7.
- Siregar, G. T., & Lubis, M. R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2), 580-590.
- Soedjono, A., (2000), Patologi Sosial, Bandung, Alumni
- Suparlan. (2004). Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia. Jakarta
- Tarigan, T. Bastanta. (2013). Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu). *Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum, Sumatera Utara*.
- Veriyanto, M. V., & Karyono, K. (2013). Pemaafan Pada Manta Pecandu Narkoba di Balai Rehabilitasi. *Empati*, 2(3), 42-51.
- Wahyudi, W. (2019). Tanggungjawab Hukum Apoteker dalam Pemusnahan Obat Narkotika di Rumah Sakit. *Soumatara Law Review*, 2(2), 309-321.

